



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Nifsan Iskandar Alam Bin Alam, umur 31, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Akelamo Kao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Pemohon I ;

Fitri B. Husain Binti Husain, umur 20, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Akelamo Kao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tte., tanggal 09 November 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada Hari Kamis tanggal, 10 Juli 2017 yang dilaksanakan di Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten, Halmahera Barat di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama, Hud Tengku dengan wali nikah yaitu, BUKA HUSAIN dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, HUD TENGGU dan TAMBIRIN serta mahar berupa Cincin Emas Dua Gram } di bayar tunai ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus adalah, Jejaka dan Perawan

Hal. 1 dari 10 Put. No.158/Pdt.P/2020/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Bobaneigo sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang orang anak yang bernama: M. Nazril Iskandar Alam, laki-laki, umur 2 tahun
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Jailolo Timur ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Pengurusan KTP Dll. .;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (NIFSAN ISKANDAR ALAM) dengan Pemohon II (FITRI B. HUSAIN } yang telah dilaksanakan pada Hari, Kamis tanggal, 10 Juli 2017 di Desa Akelamo kao Kec. Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Hal. 2 dari 10 Put. No.158/Pdt.P/2020/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A.Surat

- Foto copy KartuTanda Penduduk Nomor : 8201061208880002, atas nama Nifsan Iskandar Alam (Pemohon I), tanggal 16 Juli 2010 dan Foto copy KartuTanda Penduduk Nomor : 8201014303980001, atas nama Fitri B. Husain (Pemohon II), tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P);

Saksi

1. **Sukri Karibun**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di di Desa Akelamo Kao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juni 2002 di Desa Akelamo Kao, Kecamatan Jailolo Timur, Halmahera Barat;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dari Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Buka Husain ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Hud Tengku dan Tambirin ;
- Bahwa setahu saksi, mahar Pemohon II berupa Cincin emas seberat 2 gram ;

Hal. 3 dari 10 Put. No.158/Pdt.P/2020/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dianugerahi 1 satua) orang anak bernama Marisa;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II Saksi pernah mendengar kalau Pemohon I dan Pemohon II ingin menerbitkan buku nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Timur, maka harus mendapatkan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Agama;

2. **Andi Ridwan**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Juli 2017 di Desa Akelamo Kao, Kecamatan Jailolo Timur, Halmahera Barat;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dari Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II Buka Husain ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Hud Tengku dan Tambirin ;
- Bahwa setahu saksi, mahar Pemohon II berupa Cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dianugerahi 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi untuk menikah;

Hal. 4 dari 10 Put. No.158/Pdt.P/2020/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II Saksi pernah mendengar kalau Pemohon I dan Pemohon II ingin menerbitkan buku nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Timur, maka harus mendapatkan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2017 di Desa Akelamo Kao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Buka Husain dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, sebagai saksi nikah adalah Hud Tengku dan Tambirin dan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Buka Husain, status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah perawan serta keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah menurut agama Islam. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pengurusan Buku Nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa Fotokopi KartuTanda Penduduk Nomor : 8201061208880002, atas nama Nifsan Iskandar Alam (Pemohon I), tanggal 16 Juli 2010 dan Foto copy KartuTanda Penduduk Nomor : 8201014303980001, atas nama Fitri B. Husain (Pemohon II), tanggal 17 Juli 201 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Hal. 5 dari 10 Put. No.158/Pdt.P/2020/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Barat, yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Desa Akelamo Kao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Sukri Karibun dan Andi Ridwan, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, keduanya sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui dan melihat kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juli 2017 di Desa Akelamo Kao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat dengan Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Buka Husain dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai,- serta dua orang sebagai saksi nikah yaitu, Hud Tengku dan Tambirin, sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, kedua saksi mengetahui bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dan dikaruniai 1 orang anak dan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan buku nikah dan keperluan hukum lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal

Hal. 6 dari 10 Put. No.158/Pdt.P/2020/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2017 yang dilaksanakan di Desa Akelamo Kao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, dengan Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Buka Husain ;

2. Bahwa terbukti Pemohon I menikah dengan Pemohon II dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dengan saksi nikah yaitu Hud Tengku dan Tambirin ;

3. Bahwa terbukti Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

4. Bahwa terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I (Nifsan Iskandar Alam Bin Alam) dengan Pemohon II (Fitri B. Husain Binti Husain) terjadi pada tanggal 10 Juli 2017 yang dilaksanakan di Desa Akelamo Kao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada saat itu perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana halangan perkawinan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 dan Pasal 9 Jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 Put. No.158/Pdt.P/2020/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2017 di Desa Akelamo Kao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon I (Nifsan Iskandar Alam Bin Alam) dapat dikabulkan untuk diisbatkan perkawinannya dengan Pemohon II (Fitri B. Husain Binti Husain);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Fiqhi yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : "maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan antara Pemohon I (Nifsan Iskandar Alam Bin Alam) dengan Pemohon II (Fitri B. Husain Binti Husain) harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Ternate Nomor W29-A1/1123/HK.05/11/2020 tertanggal 26 November 2020 maka biaya perkara perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ternate tahun anggaran 2020;

Hal. 8 dari 10 Put. No.158/Pdt.P/2020/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nifsan Iskandar Alam Bin Alam) dengan Pemohon II (Fitri B. Husain Binti Husain) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2017 di Desa Akelamo Kao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Ternate tahun anggaran 2020 sejumlah Rp. 1.356.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Bahri Coronas, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zunaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Put. No.158/Pdt.P/2020/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna Kabir, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera,

Hj. Andi Wanci, S.Ag.,M.H

1.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.300.000,00
3.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	1.356.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Perincian Biaya:

Hal. 10 dari 10 Put. No.158/Pdt.P/2020/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)